

## FORMAT USULAN PROGRAM RAN OGI VII 2023-2024

<b>Negara</b>	Indonesia		
<b>Nomor dan Nama Komitmen</b>	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Dokumen Digital di Indonesia		
<b>Deskripsi Singkat Komitmen</b>	<p>Pedoman ini wujudkan transparansi informasi layak akses bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sehingga tercipta tata kelola pemerintahan inklusif yang dapat tingkatkan partisipasi publik.</p> <p><i>(Deskripsikan apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai melalui komitmen ini dengan kurang dari 200 karakter.)</i></p>		
<b>Pengusul Komitmen</b>	Suarise		
<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kementerian/ Lembaga (K/L)</b>	<b>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</b>	<b>Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)</b>
	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	Suarise	-
<b>Jangka Waktu</b>	2023-2024 (dua tahun)		

### Identifikasi Masalah

#### 1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

*Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh? Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?*

Populasi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sebanyak 26 juta jiwa (BPS 2021) atau setara dengan jumlah penduduk negara Australia. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan sebagai imbas kurangnya akses informasi yang memadai. Tiap jenis disabilitas memiliki akomodasi berupa teknologi asistif yang digunakan dalam kesehariannya mengakses informasi digital. Sayangnya, teknologi asistif ini hanya bisa bekerja dengan maksimal jika informasi digital tersebut (baik berupa dokumen, website,

aplikasi, maupun konten digital lainnya) dibuat dengan memenuhi asas dan standar aksesibilitas digital.

Penyandang disabilitas masih tidak dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang aktif dan tidak bisa berperan sebagai pengguna layanan publik karena hambatan aksesibilitas digital. Masalah ini muncul sejak dicanangkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2018 silam. SPBE mendorong transformasi digital pemerintah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Namun transformasi digital belum memasukkan unsur aksesibilitas digital sebagai bagian penting dari proses digitalisasi yang inklusif. Hal ini berdampak besar bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan penting untuk kehidupan sehari-hari karena platform digital, termasuk dokumen digital tidak dibuat dengan mempertimbangkan aksesibilitas. Hambatan ini berpengaruh terhadap kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing khususnya dalam memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, transportasi, perbankan, hingga penghidupan yang layak.

## 2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin, identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: **problem tree**, **five whys**, **diagram fishbone**, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan bukti saat memungkinkan.


### PROBLEM DEFINITION

What is the core problem, its upstream causes and its downstream effects?



### GLOSSARY

- PwD = People With Disabilities
- VIP = Visually Impaired People (Blind & Low Vision)
- Atty = Digital Accessibility



Sumber: [Suarise \(2022\) Decentralized Development Lab - GIZ.pdf](#)

Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas bermula dari kondisi lingkungan yang masih menganggap **disabilitas sebagai pengguna minoritas** pada produk/layanan digital. Disabilitas tidak dianggap sebagai kelompok pengguna target yang dituju saat membangun web/aplikasi digital.

Kemudian terdapat **kesenjangan visibilitas** pada penyandang disabilitas, misalnya non disabilitas yang jarang berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan mereka memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bagaimana penyandang disabilitas berinteraksi dengan layanan publik digital.

Hal ini berakar dari **kurangnya pengetahuan mengenai aksesibilitas digital dalam sistem pendidikan dan prosedur standar profesional**. Disamping itu, sektor pemerintah dan swasta menganggap pengembangan platform digital, termasuk dokumen digital yang layak akses memerlukan alat dan sumber daya baru. Pada kenyataannya, meningkatkan aksesibilitas tidak selalu menuntut alat dan sumber daya tambahan dengan biaya tinggi.

Tantangan lain yang dihadapi yakni **terbatasnya tenaga ahli di Indonesia yang memahami topik aksesibilitas digital**, baik dari kalangan pengembang, perancang, ahli disabilitas, maupun pembuat kebijakan. Tidak semua ahli disabilitas menyadari adanya panduan aksesibilitas digital karena isinya yang sangat teknis dan ditujukan bagi pengembang dan perancang website dan aplikasi. Meski demikian, terdapat panduan yang lebih umum yang bisa diterapkan dalam keseharian, seperti untuk pembuatan dokumen digital dan konten media sosial.

**Kesalahpahaman** umum seputar aksesibilitas digital, diantaranya penyediaan situs web/aplikasi/dokumen digital yang berbeda untuk setiap disabilitas; **penyediaan informasi untuk penyandang disabilitas harus dipisahkan dari populasi non-disabilitas**; serta kebutuhan sumber daya tambahan seperti alat khusus yang membutuhkan dana tidak sedikit untuk mengembangkan informasi. Padahal sebenarnya, tidak diperlukan pemisahan web/aplikasi/dokumen digital atau informasi yang berbeda antara disabilitas dan non disabilitas. Sementara itu, kebutuhan sumber daya dapat menyesuaikan dengan kemampuan organisasi.

Selain minimnya pemahaman, ditemukan pula **penerapan aksesibilitas digital yang tidak tepat**. Sebagai contoh, sebuah situs web memiliki *accessibility overlay*, sebuah tools yang diletakan di laman website sebagai bentuk akomodasi. Keberadaan fitur tersebut sebenarnya cukup membantu low vision dan disleksia, tetapi masih butuh penyesuaian kembali dalam adaptasi dengan pembaca layar. Tunanetra dan low vision umumnya mengakses informasi secara mandiri menggunakan pembaca layar yang sudah terpasang pada perangkat digital (ponsel cerdas dan desktop) mereka masing-masing. Sehingga penerapan *accessibility overlay* dapat menimbulkan tumpang tindih audio yang mengganggu pengguna untuk memahami informasi yang sedang diakses pada situs tersebut. Padahal website tersebut belum memenuhi standarisasi aksesibilitas, baik itu WCAG 2.0 maupun WCAG 2.1.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Eropa, maupun Australia, Indonesia belum memiliki regulasi pemerintah mengenai aksesibilitas digital. Saat ini

Indonesia sudah memiliki regulasi tentang disabilitas (UU No.8/2016) yang merupakan ratifikasi UN CRPD, tetapi **tidak menyebutkan aksesibilitas digital untuk inklusi disabilitas**. UU tersebut hanya menyebutkan aksesibilitas infrastruktur fisik, tetapi belum menjangkau infrastruktur non fisik atau infrastruktur digital yang layak akses bagi disabilitas.

Kesalahpahaman dan keterbatasan kompetensi ini terjadi karena **tidak adanya panduan teknis untuk penerapan aksesibilitas level nasional**. Ketidakberadaan panduan ini memberi celah interpretasi subjektif bagi tiap K/L maupun instansi pelaksana lainnya. Usulan terkait panduan dan standarisasi konten digital yang aksesibel juga diutarakan dari peserta yang terdiri dari dinas dan partisipan saat Suarise terlibat di Dialog Para Pemangku Kepentingan XIII pada bulan Juni silam. Panduan ini menjadi acuan teknis dalam implementasinya dari pusat maupun daerah dalam distribusi informasi yang bisa di diseminasi, dipelajari, dan ditelaah setiap kembali implementasi aksesibilitas dibutuhkan.

#### Deskripsi Komitmen

##### 1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

*Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya?  
Seberapa sukses upaya tersebut?*

Pemerintah telah mulai memikirkan implementasi aksesibilitas, meski implementasinya masih sektoral dan belum optimal. Sebagai contoh, Mahkamah Agung melalui website pengadilan negeri di seluruh Indonesia telah menggunakan fitur tambahan *Accessibility Overlay* yang ditempelkan ke website masing-masing Pengadilan Negeri. Hanya saja, implementasi ini kurang tepat karena websitenya sendiri tidak mengikuti pakem standar internasional (WCAG) dan penggunaan *overlay* ini mengintervensi penggunaan teknologi asistif yang biasa digunakan disabilitas dalam kesehariannya.

Komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia terbukti dengan terbentuknya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (Bakti Kominfo). Saat ini fokus Bakti Kominfo untuk meningkatkan literasi informasi dan komunikasi (TIK) bagi disabilitas dan penyediaan internet di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Aksesibilitas digital yang layak bagi disabilitas memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena berdampak langsung tidak hanya bagi sektor teknologi, tapi juga ekonomi maupun pendidikan, dan pengembangan *smart city* yang inklusif.

Secara regulasi, beberapa sektor telah menerbitkan aturan terkait inklusi yang melibatkan disabilitas sebagai kelompok rentan, seperti PP Nomor 114 Tahun 2020 terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif, PP Nomor 42 Tahun 2020 terkait Aksesibilitas Terhadap

Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, Namun demikian, aturan tersebut masih merupakan regulasi yang minim panduan pelaksanaan di ranah digital.

Organisasi Penyandang Disabilitas pun (OPD) secara langsung terlibat dalam penyusunan kebijakan di berbagai daerah. Salah satunya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengenai penyandang disabilitas yang tahun 2022 ini hampir mendekati final untuk tahap pengesahan setelah sekitar lima tahun dimatangkan. Kebijakan ini mengatur tentang pelaksanaan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Poin penting yang dibahas diantaranya kebijakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, termasuk menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami sesuai ragam jenis disabilitas. Hanya saja, poin-poin standarisasi aksesibilitas digital sebagaimana terdapat dalam standar internasional belum disebutkan.

Suarise pada 10 Juni hingga 18 Juli 2022 lalu berpartisipasi dalam Dialog Multi Pemangku Kepentingan (MSPD) untuk membahas upaya mewujudkan layanan publik digital yang terintegrasi dan inklusif. Dalam pertemuan tersebut, Suarise menyampaikan topik “Menciptakan Sistem Layanan yang Inklusif dan Ramah untuk Semua”, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk DKI Jakarta.

Sejak tahun 2020 Suarise aktif melakukan advokasi terkait aksesibilitas ke beragam profesional di bidang teknologi dan pengembangan aplikasi melalui inisiasi komunitas A11yID (Aksesibilitas Indonesia). Suarise rutin menyelenggarakan diskusi dan *sharing session* mengenai urgensi aksesibilitas digital setiap bulan kepada mahasiswa, profesional, UI/UX, designer, developer, dan siapapun yang tertarik pada isu aksesibilitas untuk disabilitas. Hingga saat ini anggota komunitas [via telegram a11yID](#) telah mencapai 485 members dengan 22 sesi *sharing session* dan menghadirkan pembicara *expert* teknologi baik di level nasional maupun internasional, seperti *e-bay* dan ASOS.

Kepada pembuat platform, Suarise senantiasa melakukan review aksesibilitas melalui video #TantanganAksesibilitas, sosialisasi dan pelatihan aksesibilitas yang ditujukan bagi pengembang platform (desainer, *developer*, *ux*, dan *writer*), serta disability user testing bersama dengan penyandang disabilitasnya langsung. Sasarannya meliputi pihak BUMN, swasta, maupun organisasi non-profit lainnya, diantaranya GoJek, UN Indonesia, Telkom design, dan SAFENet.

Selain itu Suarise rutin melakukan survey kepada komunitas disabilitas terkait kendala aksesibilitas yang mereka hadapi sekaligus melibatkan langsung penyandang disabilitas dalam beragam advokasi ke perusahaan, dan pengetesan aksesibilitas dari sebuah platform. Dikarenakan animo dari praktisi dan akademisi semakin tinggi, dan dibutuhkannya data sebagai tolak awal untuk mendasari transformasi digital yang berlandaskan data (data-driven), Suarise kini sedang mengembangkan aplikasi pelaporan aksesibilitas digital bernama Ba11y.

Ba11y merupakan platform yang menampung laporan dari penyandang disabilitas dan menyalurkan laporan tersebut ke instansi maupun perusahaan terkait. Platform Ba11y diupayakan menjadi wadah dan sebagai bagian dari evaluasi kelembagaan platform digital

yang dapat diadaptasi untuk Kota Pintar yang menargetkan pelayanan publik, sektor privat, dan perguruan tinggi.

## **2. Solusi apa yang diusulkan?**

*Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian? Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara keseluruhan?*

Sebagian besar web/aplikasi digital layanan pemerintah, termasuk dokumen digital tidak menyertakan aksesibilitas digital sebagai bagian dari proses pembangunan komunikasi inklusif. Hal ini membuat implementasi asas keterbukaan informasi publik belum optimal. Sehingga tidak mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas.

Oleh karena itu dibutuhkan pedoman aksesibilitas digital untuk sektor pelayanan publik termasuk layanan informasi yang menerapkan prinsip universal design yang layak akses bagi semua, termasuk bisa diakses oleh seluruh jenis disabilitas. Aksesibilitas digital penting untuk mewujudkan transparansi informasi, partisipasi publik, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Perwujudan aksesibilitas digital dapat dimulai dengan menyusun pedoman aksesibilitas untuk dokumen digital.

Pedoman pelaksanaan nasional dapat diterbitkan untuk memperjelas rincian pelaksanaan serta disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi maupun budaya di negara setempat. Pedoman nasional sering kali mencakup sarana implementasi, sumber daya, manual, tutorial, pedoman, daftar periksa pengadaan perangkat lunak, prosedur publikasi, acuan prioritas, dan perangkat yang dapat diakses dan diunduh oleh organisasi. Kebijakan dan pedoman nasional ini nantinya dapat diatur lebih lanjut di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Dengan adanya panduan, mispersepsi dan kesalahan dalam tahap implementasi bisa dihindari dan/atau dikurangi.

## **3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?**

*Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang ingin dihasilkan?*

Output yang akan dihasilkan yakni Pedoman Aksesibilitas Dokumen Digital di Indonesia yang dapat digunakan menjadi panduan utama pemerintah membuat dokumen layak akses bagi seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas.

Keberadaan panduan aksesibilitas digital untuk dokumen digital dapat digunakan menjadi modul pengembangan kompetensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen digital. Implementasi pedoman ini diharapkan mulai dari Kominfo, diikuti oleh setiap K/L, di level pemerintah pusat dan daerah, hingga swasta, LSM, dan OPD mengimplementasikan dalam setiap dokumen digital yang dipublikasikan, utamanya pada masyarakat luas.

Hal ini bertujuan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Melalui transparansi akses informasi maka tata kelola pemerintah yang baik akan terwujud dalam setiap pelayanan publik digital yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi publik dalam setiap program pembangunan nasional, pencegahan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi, serta berkontribusi pada pertumbuhan PDB Indonesia.

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
<p><b>1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?</b>            Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data?            Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?</p>	<p>Aksesibilitas digital dalam dokumen digital akan mewujudkan transparansi informasi publik. Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2, maka aksesibilitas digital mendukung Informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik.</p> <p>Aksesibilitas digital dalam dokumen digital dapat mengurangi terjadinya misinformasi, disinformasi, dan berita hoaks bagi seluruh pengguna informasi. Masyarakat termasuk penyandang disabilitas mendapat kesempatan yang sama mendapatkan pengetahuan, dan literasi digital. Literasi digital bagi penyandang disabilitas tidak akan terwujud dengan maksimal tanpa didukung implementasi aksesibilitas digital yang baik. Terwujudnya peningkatan kesempatan yang sama di berbagai bidang sehingga mendorong partisipasi publik.</p>
<p><b>2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?</b>  <i>Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel</i></p>	<p>Melalui keterbukaan informasi dan peningkatan partisipasi publik, Aksesibilitas digital dalam dokumen digital dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang pada akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Tata kelola ini</p>

<p><i>terhadap masyarakat?</i>  <i>Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi?</i>  <i>Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?</i></p>	<p>memastikan dukungan dalam mewujudkan kesetaraan, partisipasi, dan toleransi yang melibatkan lingkungan, rasa hormat, keterkaitan antar kelompok, serta perbedaan (etnis, suku, ras, budaya, agama, gender, dan marjinal).</p> <p>Tata kelola pemerintahan inklusif penting untuk mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang mengedepankan persatuan, kesatuan, kerukunan, kemajemukan, dan inklusi sosial dalam negara demokratis. Perwujudan tata kelola ini dapat dimulai dari perencanaan RPJMN, RPJMD, kebijakan, serta komitmen pemerintah dari level pusat hingga level daerah.</p> <p>Komitmen ini memfasilitasi penyandang disabilitas untuk menjadi aktor proaktif dan independen dalam mempelajari sebuah informasi dalam format digital, sebagaimana ditekankan dalam UN CRPD yang diratifikasi melalui UU No. 8 Tahun 2016 untuk mengubah paradigma penyandang disabilitas dari sebelumnya objek menjadi subjek pelaku. Hal ini juga menjawab tantangan dan pertanyaan yang diungkapkan pada sesi UN Assembly terkait status aksesibilitas digital di Indonesia pada bulan Agustus 2022 silam.</p> <p>Jika sudah adanya pedoman dan pengesahan peraturan yang berlaku, maka evaluasi yang dilakukan baik dari praktisi, penyandang disabilitas, maupun lembaga audit profesional memiliki dasar acuan yang sama. Lebih jauh, jika ada pihak-pihak yang melaporkan tingkat aksesibilitas digital sebuah informasi yang telah dipublikasikan, perbaikan bisa dilakukan secara objektif dan tidak hanya berlandaskan persepsi subjektif pelapor maupun instansi terkait.</p>
<p>3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?</p> <p><i>Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan</i></p>	<p>Aksesibilitas digital membantu semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia mengetahui berbagai program kebijakan publik. Pada akhirnya hal tersebut dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat di berbagai bidang, diantaranya partisipasi politik, ekonomi digital, transportasi publik, dan tenaga kerja inklusif.</p>



<p><i>kelompok masyarakat secara proaktif?</i></p>	<p>Dalam partisipasi politik, aksesibilitas digital dapat memenuhi dan melindungi hak pilih masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas tahun 2019 dalam menggunakan hak pilih mengalami peningkatan, tetapi tantangan yang dihadapi yakni adanya keterbatasan informasi. Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu, serta informasi mengenai calon anggota legislatif dan eksekutif<sup>1</sup>.</p> <p>Dalam ekonomi digital, aksesibilitas digital dapat membantu pelaku UMKM penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat digital yang relevan dan memaksimalkan capaian dalam inklusi ekonomi. Aksesibilitas digital memungkinkan penyandang disabilitas mengakses e-commerce, layanan perbankan digital, dompet digital, pengelolaan saham maupun uang digital, hingga pinjaman lunak untuk kebutuhan pengembangan bisnis.</p> <p>Selain itu, aksesibilitas membuka peluang kenaikan transaksi ekonomi secara online. Penggunaan ecommerce yang bisa diakses disabilitas akan membantu mereka mengetahui informasi detail dari suatu produk, misalnya informasi warna, ukuran, berat, bentuk, harga dan informasi lainnya. Semakin lengkap informasi yang diperoleh pada suatu produk, maka dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.</p> <p>Dalam transportasi publik, aksesibilitas digital memudahkan penyandang disabilitas mengetahui informasi seputar rute, jadwal, tarif, termasuk info bila ada keadaan tidak terduga seperti keterlambatan/perubahan/penundaan jadwal, dan info kecelakaan. Aksesibilitas digital juga membuka peluang informasi mengenai moda transportasi terintegrasi lebih luas.</p> <p>Kemudian aksesibilitas digital dapat menciptakan tenaga kerja inklusif. Sebuah studi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyebutkan bahwa</p>
--	---

<sup>1</sup> Pradana, Jaa. 2021. Partisipasi Penyandang Disabilitas Terus Naik, Abhan Harap Pemilu 2024 kian Ramah. Bawaslu.go.id. Diakses pada 5 Agustus 2022 melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-penyandang-disabilitas-terus-naik-abhan-harap-pemilu-2024-kian-ramah>

	<p>pengecualian penyandang disabilitas dari angkatan kerja dapat mengakibatkan hilangnya PDB sebesar 3 hingga 7 persen<sup>2</sup>.</p> <p>Melalui aksesibilitas digital, peluang bagi tenaga kerja inklusif untuk mengembangkan kompetensi, mengirimkan lamaran pekerjaan, bekerja jarak jauh, serta profesi baru di bidang digital akan terbuka lebih lebar.</p> <p>Saat ini, pengembangan kompetensi dan keprofesian bagi penyandang disabilitas cenderung monoton dan sifatnya dibuatkan sesi khusus tersendiri. Dengan aksesibilitas digital, setiap insan penyandang disabilitas bisa mempelajari bidang keilmuan dan keahlian yang diminati secara mandiri tanpa menunggu adanya sesi khusus.</p>
--	--

---

<sup>2</sup> ILO. Inklusi Penyandang Disabilitas. Ilo.org. Diakses pada 17 Agustus 2022 melalui [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf)

Perencanaan Komitmen <i>(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)</i>					
<b>Ukuran Keberhasilan</b> <i>(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)</i>	<b>Output yang Diharapkan</b> <i>(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara objektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)</i>	<b>Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan</b>	<b>Pemangku Kepentingan</b>		
Penyusunan pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital (Word, PowerPoint, dan PDF) melalui FGD	1. FGD mengenai urgensi pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital bagi Kominfo (Pengelola Data/PPID Kominfo/Kehumasan),  2. Identifikasi dan Pemetaan data dokumen digital di Kementerian Kominfo yang layak akses, serta Keterlibatan dalam survey mini identifikasi kebutuhan keterbukaan data digital bagi disabilitas,	Januari - Juni 2023	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kominfo	-	

	1. Kajian identifikasi pemetaan data dokumen digital Kementerian Kominfo yang layak akses 2. FGD mengenai urgensi aksesibilitas digital untuk dokumen digital bagi Pemerintah (Pengelola Data/PPID KL/Kehumasan KL) 3. Identifikasi data dokumen digital di K/L (mekanisme permohonan tertulis kepada K/L)	Juli - Desember 2023	Kominfo	-	-
	1. Hasil identifikasi/pemetaan dokumen digital pemerintah 2. Penyusunan pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital (Word, PowerPoint, dan PDF)	Januari-Juni 2024	Kominfo	-	-
	1. Sosialisasi Pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital (Word, PowerPoint, dan PDF) kepada pemerintah (Pengelola Data/PPID KL/Kehumasan KL)	Juli-Desember 2024	Kominfo	-	-
Keterlibatan dan pemberian masukan dalam Penyusunan pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital (Word, PowerPoint, dan PDF) melalui FGD	1. Keterlibatan dalam FGD mengenai urgensi pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital bagi Pemerintah (Word, Pdf, PowerPoint, Excel) dan memberi masukan dalam identifikasi dan pemetaan data dokumen digital di Kementerian Kominfo yang layak akses,	Januari - Juni 2023	Penanggungjawab Utama:		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)

	2. Survey mini identifikasi kebutuhan keterbukaan data digital bagi disabilitas,		-	Suarise	-
	1. Kajian mengenai identifikasi/pemetaan kebutuhan keterbukaan data bagi disabilitas, 2. Keterlibatan dalam FGD mengenai urgensi aksesibilitas digital untuk dokumen digital bagi Pemerintah (Pengelola Data/PPID KL/ Kehumasan KL), 3. Terlibat dan memberi masukan dalam Identifikasi data dokumen digital di K/L (mekanisme permohonan tertulis kepada K/L),	Juli - Desember 2023	-	Suarise	-
	1. FGD bersama perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas, 2. Terlibat dan memberi masukan (tertulis) dalam Penyusunan pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital (Word, PowerPoint, dan PDF),	Januari-Juni 2024	-	Suarise	-
	1. Keterlibatan dalam Sosialisasi Pedoman aksesibilitas digital untuk dokumen digital (Word, PowerPoint, dan PDF) kepada pemerintah (Pengelola Data/PPID K/L/ Kehumasan KL),	Juli-Desember 2024	-	Suarise	-

# PROBLEM DEFINITION

What is the core problem, its upstream causes and its downstream effects?

## GLOSSARY

PwD =  
People With  
Disabilities

VIP =  
Visually Impaired  
People  
(Blind & Low Vision)

A11y =  
Digital Accessibility

